



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tertib administrasi keuangan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan disiplin anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019, perlu membentuk tim penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>Am</i>

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019.

KESATU : Penetapan Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penyusunan LKPD yang meliputi :



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>


- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

 WAKIL WALI KOTA PALU, 


WV SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019



- I. Pembina : Wali Kota Palu
- II. Pengarah : Wakil Wali Kota Palu
- III. Koordinator : Sekretaris Daerah Kota Palu
- IV. Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
- V. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
2. Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
3. Kepala Sub Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
4. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
5. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
6. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
7. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

8. Staf Bidang Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu. 16 (enam belas) orang

 WAKIL WALI KOTA PALU, 


SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



No. Koreksi : 27

Nomor : 900/194/BPKAD/2020
Tanggal : 23/01/2020

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Suharman

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIS 20/02/2014:16